

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Permasalahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang berlangsung pada periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan pemerintah dilakukan agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemakai informasi untuk menilai akuntabilitas dan mengambil keputusan tentang masalah ekonomi, sosial dan politik. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif informasi yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan pemerintah terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam rangka mengevaluasi kejadian keuangan masa lalu atau sekarang dan memprediksi masa depan, serta mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Signifikansi relevan berguna agar informasi tersebut dapat berpengaruh dalam rangka pengambilan keputusan, sehingga menyatakan bahwa semua informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah harus disajikan tepat waktu.

Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan tergantung pada periode dilakukannya audit, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan setelah dilakukan proses pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. *Audit delay* didefinisikan sebagai rentang waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahunan yang dimulai dari tanggal tutup buku tahun anggaran sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan audit atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK kepada DPRD. Ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menerangkan bahwa batas waktu laporan keuangan disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK yaitu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya

tahun anggaran. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketepatanwaktuan dalam menyajikan laporan keuangan karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada publik. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menjelaskan ketepatanwaktuan LKPD pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada DPRD paling lambat 2 (dua) bulan setelah LKPD yang belum diaudit diterima oleh BPK.

Berikut ini gambar 1.1 yang menampilkan rata-rata *audit delay* setiap pemerintah provinsi di Indonesia tahun anggaran 2019-2021:



— Rata-rata Audit Delay (Mean)

Gambar 1.1

Rata-rata *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2021

Sumber : LHP BPK RI tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa rata-rata *audit delay* setiap provinsi tahun anggaran 2019-2021 yang paling lama terjadi pada Pemerintah Provinsi Maluku yaitu sebanyak 168 hari. Sedangkan *audit delay* yang paling sedikit yaitu sebesar 105 hari dialami oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Rata-rata keseluruhan *audit delay* pemerintah provinsi di Indonesia tahun anggaran 2019-2021 yaitu sebesar 144 hari. Terjadinya *audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan akan mengakibatkan pada keterlambatan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Keterlambatan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat mengindikasikan terjadinya masalah dalam laporan keuangan tersebut, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Walaupun sudah ditetapkannya berbagai peraturan tentang keharusan pelaporan keuangan yang tepat waktu, namun kenyataannya masih terdapat pemerintah daerah yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan. Penyebab keterlambatan penyerahan LKPD yang belum diaudit dari pemerintah daerah ke BPK dikarenakan waktu penyerahan LKPD melampaui batas waktu yang ditentukan, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dengan jangka waktu audit yang hanya dua bulan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD yang sudah diaudit adalah 5 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Proses pemeriksaan atau audit yang memakan waktu pada akhirnya memunculkan jarak antara berakhirnya tahun anggaran hingga diterbitkannya laporan auditor.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Pada beberapa penelitian sebelumnya sudah banyak dijumpai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang terjadi pada perusahaan-perusahaan, sedangkan pada sektor pemerintahan masih tergolong sedikit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada sektor pemerintahan seperti ukuran pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset lebih besar cenderung memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki aset berukuran kecil. Pengelolaan keuangan akan semakin rumit karena diiringi oleh banyaknya transaksi keuangan sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga akan menyebabkan penyampaian laporan keuangan kepada auditor menjadi lebih lama sehingga akan menambah *audit delay* (Wafa & Nugraeni, 2018).

Temuan audit adalah masalah yang diidentifikasi oleh auditor di lapangan yang terkandung dalam LHP setiap pemerintah daerah. Pemeriksaan auditor dilakukan dengan cara mengidentifikasi keadaan yang memerlukan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari standar dan peraturan atau kriteria yang diakui (Karlina & Gamayuni, 2018). Hasil pemeriksaan atas temuan audit memerlukan waktu untuk dilakukan pembahasan yang lebih lama sebelum hasilnya disajikan dalam laporan hasil audit, baik pembahasan dalam tim audit maupun pembahasan temuan tim inspeksi dan pemerintah daerah terkait.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 17 tahun 2010 menyebutkan bahwa entitas akuntansi merupakan suatu unit pemerintah yang menggunakan anggaran/barang oleh karena itu entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang pada akhirnya akan digabungkan pada entitas pelaporan. Semakin banyak entitas akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin mudah dalam menyusun laporan keuangannya. Pemerintah daerah selaku entitas pelaporan tidak perlu mencatat satu persatu transaksi penggunaan anggaran yang berlangsung pada pemerintah daerah dan hanya perlu melakukan konsolidasi laporan keuangan dari entitas-entitas akuntansi yang dimilikinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya entitas akuntansi yang mana dalam hal ini yaitu OPD yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah akan memudahkan pemerintah daerah tersebut sebagai entitas pelaporan dalam rangka menyusun laporan keuangannya.

Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* terdapat ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Wafa & Nugraeni, 2018) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*, karena pemerintah daerah yang memiliki total aset berukuran besar cenderung memiliki lebih banyak transaksi sehingga menyebabkan lamanya waktu penyampaian laporan keuangan. (Erniza et al., 2015) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*, karena semakin besar komposisi ukuran pemerintah daerah akan semakin memperlama proses audit sehingga kemungkinan terjadinya *audit delay* semakin besar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

(Vertiarani & Halim, 2019) bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*, karena pemerintah yang memiliki total aset lebih besar dapat lebih konsisten dalam ketepatanwaktuan dibandingkan dengan pemerintah yang memiliki total aset lebih sedikit. (Wibowo & Purwaningsih, 2019) menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*, karena pemerintah daerah yang memiliki total aset yang lebih besar didukung dengan pengelolaan yang baik maka akan mengurangi waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Vanesha & Syofyan, 2020), (Marni et al., 2019), (Bakar & Arza, 2019), (Karlina et al., 2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena ukuran pemerintah daerah yang besar bukan berarti dapat dijadikan sebagai alasan bagi pemerintah daerah tersebut untuk tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. (Gemilang & Pramita, 2021) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena ukuran pemerintah daerah tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur seberapa lama *audit delay* karena banyaknya transaksi yang terjadi tidak akan mempengaruhi pemeriksaan dan total aset pemerintah daerah yang besar maupun kecil memiliki tekanan yang sama untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Penelitian (Gemilang & Pramita, 2021), (Wulandari, 2021), (Wafa & Nugraeni, 2018) dan (Karlina et al., 2018) menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Temuan audit berpengaruh positif karena temuan audit harus dikomunikasikan kepada pihak *auditee* untuk mendapatkan klarifikasi, tanggapan, dan jawaban atas temuan tersebut. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan menjadi lebih lama dan dapat menyebabkan semakin lamanya *audit delay*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Verawaty, 2021) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Temuan audit berpengaruh negatif karena meningkatnya jumlah temuan audit akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut atas temuan audit tersebut sehingga dapat mengurangi temuan audit pada periode yang

akan datang dan akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dan berkurangnya *audit delay*. Penelitian yang dilakukan (Ramadhani, 2022) menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena banyaknya jumlah temuan audit pada pemerintah daerah belum tentu dapat menambah lamanya waktu *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hardini & Sukirman, 2016) menyimpulkan bahwa jumlah entitas akuntansi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*, karena jumlah entitas akuntansi yang banyak cenderung memiliki sistem manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga akan memudahkan pemerintah daerah selaku entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangannya dan akan mengurangi *audit delay*. Penelitian (Tullah et al., 2019) dan (Itsniawan & Suranta, 2015) menyatakan bahwa jumlah entitas akuntansi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena semakin sedikitnya jumlah entitas akuntansi tidak selalu berakibat mengurangi *audit delay*. Jumlah entitas akuntansi yang terlalu sedikit akan mengakibatkan bertambahnya beban pada setiap entitas sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi kurang efektif. Selain itu besarnya suatu entitas maka akan semakin besar pula cakupan audit yang diperlukan dan mengakibatkan proses pengauditan semakin lama. Oleh karena itu banyaknya jumlah entitas akuntansi tidak mempengaruhi lamanya *audit delay*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel dan teori yang digunakan dalam penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk tahun anggaran 2019-2021. Teori penelitian ini berbeda dengan teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Vanesha & Syofyan, 2020) dan (Marni et al., 2019) menggunakan teori nilai informasi (*value of information theory*) serta penelitian oleh (Frasti et al., 2017) yang menggunakan teori *upper echelons*. Sedangkan dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori keagenan (*agency theory*) dan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Demikian penulis memfokuskan beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang terdiri dari ukuran pemerintah daerah, temuan audit dan jumlah entitas akuntansi. Beberapa pertimbangan untuk melakukan penelitian terkait *audit delay* ini yaitu fenomena *audit delay* pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemerintah Provinsi di Indonesia yang masih mengalami keterlambatan dalam mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD.

Penelitian ini diharapkan agar Pemerintah Provinsi di Indonesia dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan dan tepat waktu, sehingga *audit delay* dapat dipercepat dan tidak akan menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena di atas, maka hal ini sangat memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Determinan Audit Delay Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019-2021”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *audit delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia?
2. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia?
3. Apakah jumlah entitas akuntansi berpengaruh terhadap *audit delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia?
4. Apakah ukuran pemerintah daerah, temuan audit dan jumlah entitas akuntansi berpengaruh terhadap *audit delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya agar keberlangsungan penelitian ini berjalan lebih terarah dengan memfokuskan pada pembahasan mengenai Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Jumlah Entitas Akuntansi dan *Audit Delay* pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2019-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan serta batasan masalah di atas, maka dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk menguji:

1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap *audit delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.
2. Pengaruh temuan audit terhadap *audit delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.
3. Pengaruh jumlah entitas akuntansi terhadap *audit delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.
4. Pengaruh ukuran pemerintah daerah, temuan audit dan jumlah entitas akuntansi terhadap *audit delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi lembaga, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan di bidang Audit Sektor Publik.
2. Bagi instansi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk meminimalisir *audit delay* laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga penyajian laporan keuangan lebih relevan dan tepat waktu.

3. Bagi peneliti, diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi penelitian-penelitian yang akan datang dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit dan Jumlah Entitas Akuntansi terhadap *Audit Delay* Pemerintahan.